

**IMPLEMENTASI TEOLOGI AL-MA'UN**  
**(STUDI KASUS: DISTRIBUSI DANA ZISWAH MASJID AL-HUSNA**  
**DESA HESSA PERLOMPONGAN)**

Oleh:

<sup>1</sup>Bintari Zahira Firdauzy, <sup>2</sup>Rahmad Hidayat, <sup>3</sup>Kamilla Ganing Adzani  
Email: [Bintari514@gmail.com](mailto:Bintari514@gmail.com)

Universitas Sriwijaya

***Abstract:** This article tries to examine how the BKM of the Al-Husna mosque in Hamlet II is alleviating poverty in Hamlet II with ZISWAH funds. The qualitative research method was taken with an in-depth interview approach to residents and related parties. Which says that there are still around 70-80 families who have difficulty meeting their basic needs. And it is hoped that this article will be useful for people in other areas so that they can both help their communities in alleviating poverty.*

***Keywords:** Al-Ma'un Theology, ZISWAH, Distribution of Funds*

**Abstrak :** Artikel ini mencoba menelaah bagaimana BKM masjid Al-Husna yang berada di dusun II dalam mengentaskan kemiskinan di dusun II tersebut dengan dana ZISWAH. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.. Yang mana dikatakan bahwa masih ada sekitar 70-80 Keluarga yang sulit dalam mencukupi kebutuhan pokoknya. Dan diharapkan agar artikel ini bermanfaat bagi masyarakat di daerah lainnya agar bisa sama-sama membantu masyarakatnya dalam mengentaskan kemiskinan.

**Kata kunci:** Teologi Al-Ma'un, ZISWAH, Distribusi Dana.

## **PENDAHULUAN**

Surah Al-Ma'un rupanya tidak sekadar membahas terkait golongan yang mendustkakan agama seperti riya, menghardik anak yatim, tidak memberi makan fakir miskin dan sebagainya saja. Ternyata ada unsur teologi al ma'un yang merupakan adaptasi dari kalamullah surah al-ma'un.

Teologi al-ma'un adalah sebuah istilah yang dikembangkan oleh seorang antropolog sekaligus aktivis Muhammadiyah Dr. Muslim Abdurrahman. Berawal dari kajian-kajian tafsir dilakukan K.H. Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah, dikatakan bahwa pada 8 Dzulhijjah 1330/ 18 November 1912 dihadapan murid-muridnya, beliau secara berulang-ulang membaca surah Al-ma'un. Tujuannya adalah agar murid-muridnya bisa menangkap substansi dari surah tersebut. Hasil dari pembicaraan K.H. Ahmad Dahlan terhadap surah ini menghasilkan tumbuh dan berkembangnya panti-panti asuhan Muhammadiyah, Rumah sakit dan lembaga zakat.<sup>1</sup>

Melihat pentingnya untuk memberikan makan fakir miskin dan anak yatim, atau yang bisa dikenal dengan teologi al-maun. Maka tim kami tertarik untuk membahas kebermanfaatannya harta untuk umat melalui zakat. Sebagaimana contoh pembahasan pada penelitian ini yakni pada masjid Al-Husna di Dusun II Desa Hessa Perlompongan.

Sekitar 60-65% penduduk di Dusun II Desa Hessa Perlompongan merupakan pekerja Pegawai Negeri Sipil. Dan 5-8% merupakan penduduk yang kurang mumpuni dalam

---

<sup>1</sup> Ahmad Syafi'i Ma'arif, "Teologi Al-Ma'un Muhammadiyah" dalam [Republika.co.id](http://Republika.co.id)

mengatasi kebutuhan hidupnya. Dikarenakan 5-8% tersebut merupakan penduduk yang berusia lanjut dan berstatus janda yang hanya bekerja ala kadarnya yaitu memanen lidi sawit dan mengoncek kelapa yang mana penghasilan tersebut bisa dikatakan hanya sekadar cukup untuk kebutuhan makan saja. Sedangkan selebihnya merupakan rata-ratanya bekerja sebagai pedagang nelayan, buruh pabrik ataupun kuli bangunan. Seluruh penduduk di dusun II suami dan istrinya bekerja. Walaupun istrinya mungkin hanya bekerja sebagai pembantu di rumah penduduk yang PNS tadi ataupun bekerja memanen lidi sawit. Rata-rata jumlah anak untuk Pegawai Negeri sipil yaitu berkisar 2 hingga 4 anak. Sedangkan untuk penduduk yang hanya sekadar cukup rata rata anaknya berkisar 3-5 anak. Walaupun sebagian kecilnya ada yang bahkan memiliki lebih dari 5 anak.

Berdasarkan hal inilah penulis mengangkat judul artikel: **“Implementasi Teologi Al-Ma’un (Studi Kasus: Distribusi Dana ZISWAH Masjid Al-Husna Desa Hessa Perlompongan)”**.

## KAJIAN TEORITIS

### A. Tafsir dan Pemaknaan Surah Al-Maun

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّينِ ۚ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحِضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۗ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۗ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۗ الَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ ۗ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ۗ

**Artinya:** 1. Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? 2. Itulah orang yang menghardik anak yatim 3. dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. 4. Celakalah orang-orang yang melaksanakan salat, 5. (yaitu) yang lalai terhadap salatnya 6. yang berbuat riya 7. dan enggan (memberi) bantuan.<sup>2</sup>

### Tafsir Surat Al-Maun :

Surah ke-17, Surah al-Maun, termasuk dalam kelompok surah Makkiyah dan mempunyai tujuh ayat. Setelah surat al-Taakatsur atau surat keenam belas, dan sebelum surat al-Kafirun atau surat kedelapan belas diturunkan. Kata al-Maun yang muncul di akhir bait merupakan sumber nama al-Maun. Menurut etimologinya, al-Maun berarti kelimpahan, keuntungan dan kegunaan, kebajikan dan ketundukan, serta zakat. Menurut penafsiran tradisional, istilah "al-Ma'un" mengacu pada kebutuhan kecil untuk kehidupan sehari-hari serta amal seperti membantu sesama manusia dengan hal-hal kecil. Kata al-Maun mengandung arti “membantu” atau “membantu” dalam segala jenis kesulitan dalam arti luas. Surat ini berdasarkan Asbabun Nuzulnya sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Mudzir berkenaan dengan orang-orang munafik yang memamerkan shalat kepada orang yang beriman. Mereka melakukan shalat dengan riya’ dan meninggalkan apabila tidak ada yang melihatnya, serta menolak memberikan bantuan kepada orang miskin dan anak yatim.

Surah ketujuh belas, Surah al-Maun, mempunyai tujuh ayat dan diriwayatkan oleh Allah SWT. Beliau bertanya, “Wahai Muhammad, tahukah kamu orang yang mengingkari hari kiamat?” Yaitu orang yang mengoreksi anak yatim. AlMa'un: 2. Khususnya dia yang menganiaya anak yatim, melanggar hak-haknya, dan tidak memberikan makanan dan perawatan yang layak. “Dan janganlah mendorong pemberian makan kepada orang miskin.” (Al-Ma'un: 3)

---

<sup>2</sup> Terjemahan Al-Qur'an Kemenag

Inilah arti penting dari apa yang Dia katakan di ayat lain, “Tidak pernah (seperti itu).” Sesungguhnya kalian tidak saling menganjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin atau meninggikan anak yatim.” Al-Fajr: 17–18.

Individu yang dimaksud adalah orang yang miskin dan kekurangan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. “Maka musibah akan menimpa orang-orang yang salat, (yakni orang-orang yang melalaikan salatnya),” demikian bunyi kata berikutnya. (Al-Ma'un: 4-5) Tafsir yang diperselisihkan menurut Ibnu Abbas dan lain-lain adalah penafsiran orang-orang munafik yang beribadah di muka umum tetapi tidak secara sembunyi-sembunyi. Itu untuk orang-orang yang berdoa, seperti yang dikatakan dalam firman-Nya. (Al-Ma'un: 4) Khususnya, orang-orang yang diwajibkan salat dan mengikutinya, namun memilih mengabaikannya. Hal ini adakalanya mengandung pengertian tidak mengerjakannya sama sekali, menurut pendapat Ibnu Abbas, atau mengerjakannya bukan pada waktu yang telah ditetapkan baginya menurut syara'; bahkan mengerjakannya di luar waktunya, sebagaimana yang dikatakan oleh Masruq dan Abud Duha. Ata ibnu Dinar mengatakan bahwa segala puji bagi Allah yang telah mengatakan dalam firman-Nya: “yang lalai dari salatnya. (Al-Ma'un: 5) Dan tidak disebutkan "yang lalai dalam salatnya".

Allah Swt. telah berfirman:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya (dengan salat) di Hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali.” (An-Nisa: 142). Dalam surat ini disebutkan oleh firman-Nya: “Orang-orang yang berbuat ria. (Al-Ma'un: 6)

Allah SWT berfirman, “dan enggan (membantu) hal-hal yang bermanfaat.” Al-Ma'un : 7. Secara spesifik, mereka tidak memperbolehkan sesuatu yang bermanfaat untuk dipinjamkan dan tidak mau membantu orang lain, meskipun barang tersebut masih utuh dan dikembalikan kepada mereka setelah selesai, karena mereka tidak melaksanakan ibadah dengan benar. Tuhan mereka dan tidak ingin berbuat baik kepada sesama makhluk-Nya. Dan sebagian dari mereka yang seperti ini sebenarnya tidak mau melakukan pembayaran zakat atau kegiatan baik lainnya yang mendekatkan diri kepada Allah SWT..<sup>3</sup>

## Pemaknaan Surah Al-Maun

Mengenai penafsiran pernyataan Ibnu Abbas, Ibnu Abu Najih telah meriwayatkan apa yang dikatakan Mujahid dengan mengutip Ibnu Abbas: dan ragu (membantu) hal-hal yang bermanfaat. Khususnya peralatan rumah tangga (Al-Ma'un: 7). Konotasi bersengketa sebenarnya adalah peminjaman peralatan rumah tangga (dapur), seperti yang diutarakan oleh Mujahid, Ibrahim An-Nakha'i, Sai'id bin Jubair, Abu Malik, dan lain-lain. Pernyataan-pernyataan ini tidaklah unik. Mengenai makna ucapannya, Lais bin Abu Sulaim meriwayatkan dari Mujahid, dari Ibnu Abbas: dan tidak bersedia (membantu) hal-hal yang bermanfaat. Bahwa waktu umat yang disebutkan dalam ayat ini belum tiba (QS. Al-Ma'un: 7). Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya: dan enggan (menolong dengan) barang berguna. (Al-Ma'un: 7) Ulama berbeda pendapat mengenai maknanya; di antara mereka ada yang mengatakan enggan mengeluarkan zakat, ada

<sup>3</sup>Abd Allāh ibn Ibrāhīm ibn 'Uthmān Qar'āwī, Aḥmad ibn Muḥammad Ibn Ḥanbal, *alMuḥassal: min musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, Maṭābi' al-Khālid, 1986, Volume 2.

yang mengatakan enggan mengerjakan ketaatan, dan ada yang mengatakan enggan memberi pinjaman. Demikianlah menurut apa yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Jarir.<sup>4</sup>

## B. Kontekstualisasi Teologi Al-Maun

Diperlukan pengetahuan sebelumnya tentang makna konteksnya. Kontekstual mengacu pada keterkaitan dengan konteks tertentu, sedangkan konteks mengacu pada keadaan di sekitar kejadian atau penyajian teks. Menurut Noeng Muhadjir, terminologi kontekstual sendiri memiliki banyak definisi dengan setidaknya tiga makna berbeda. Makna-makna tersebut adalah sebagai berikut:

1) berbagai usaha untuk memahami makna dalam rangka mengantisipasi problem-problem sekarang yang biasanya muncul;

2) makna yang melihat relevansi masa lalu, sekarang dan akan datang; di mana sesuatu akan dilihat dari titik sejarah lampau, makna fungsional sekarang, dan prediksi makna yang relevan di masa yang akan datang; dan

3) memperlihatkan keterhubungan antara pusat (central) dan pinggiran (periphery)<sup>5</sup>, dalam arti yang sentral adalah teks Alquran dan yang periferi adalah terapannya. Selain itu, arti periferi ini, juga mengandung arti menundukkan Alquran sebagai sentral moralitas.<sup>6</sup> Pendekatan kontekstual yang dimaksud disini adalah pendekatan yang mencoba menafsirkan Alquran berdasarkan pertimbangan analisis bahasa, latar belakang sejarah, sosiologi, dan antropologi yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Arab pra-Islam dan selama proses wahyu Alquran berlangsung. Selanjutnya, penggalan prinsip-prinsip moral yang terkandung dalam berbagai pendekatan. Secara substansial, pendekatan kontekstual ini berkaitan dengan pendekatan hermeneutika, yang merupakan bagian di antara pendekatan penafsiran teks yang berangkat dari kajian bahasa, sejarah, sosiologi, dan filosofis.

Al-Ma'un adalah ayat yang kalaupun ada ayatnya menjadi landasan gerakan sosial dalam Islam. Surah ini hanya terdiri dari tujuh ayat dan cukup singkat. Namun, maknanya yang mendalam lebih dari sekedar diucapkan saat shalat fardhu. Hal ini menjadi motivasi bagi munculnya kesadaran komunal yang mengakui keadaan masyarakat yang tidak adil.

Al-Maun bertanya, atau lebih tepatnya mengisyaratkan, "Apakah Anda mengenal pembohong agama?" dalam pidato pembukaannya. Istilah "pembohong agama" adalah istilah yang mengejutkan dan muncul dalam Al-Quran. Tentunya kita akan tertarik untuk mengetahui: siapakah orang-orang yang disebut Al-Quran sebagai "pembohong agama"? Ada penjelasannya di ayat dua dan tiga. Yang mencela anak yatim didahulukan (ayat 2). Menolak memberi makan orang miskin, kedua (ayat 3).

Monoteisme menyiratkan penegakan keadilan di segala bidang. Al-Ma'un membahas tentang sistem keuangan. Individu yang menolak memberikan rezeki kepada orang miskin meskipun memiliki barang-barang yang dapat mengurangi kesulitan mereka. Keadilan yang diberikan Islam ditolak oleh mereka yang kemudian menolak membagikan uangnya dengan menolak memberi makan orang yang kelaparan.

Seseorang yang menolak memberi makan orang miskin mencerminkan ketidakadilan dan penindasan terhadap orang lain. Al-Qur'an sendiri melarang perlakuan buruk terhadap manusia lain dan kezaliman. Pesan ayat ini jelas menentang penindasan, yang ditunjukkan dengan tindakan merampas hak masyarakat miskin atas pangan dan kelangsungan hidup.

Hal ini juga menunjukkan pandangan kemanusiaan Islam. Dan amal sejati perlu dilaksanakan sejalan dengan perspektif kemanusiaan ini. Seseorang telah melanggar cita-cita

---

<sup>4</sup>Deliar Noer, *The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942: East Asian Historical Monographs* (Oxford: Oxford University Press, 1973), h. 73-74

<sup>5</sup>Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), 263-264.

<sup>6</sup>Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*....., 263-264.

kemanusiaan jika mereka mengutamakan individualisme daripada menyediakan makanan bagi mereka yang miskin dan membutuhkan. Seorang "pembongong agama" adalah dia. Masjid bukan satu-satunya tempat di mana agama dibatasi dan dipenjarakan secara vertikal. Agama adalah sarana pencerahan dan pembebasan umat manusia.

Oleh karena itu, memahami ayat-ayat Al-Quran sangatlah penting, dan memahami ayat-ayat tersebut lebih dari sekadar memahaminya secara tekstual, namun juga mencakup kesadaran akan keadaan di sekitar wahyu tersebut. Ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Quran melalui pendekatan kontekstual, keterlibatan faktor-faktor tersebut menjadi acuan..<sup>7</sup>

### C. Makna ZISWAH dalam Ekonomi Syariah

Masyarakat kini membutuhkan perekonomian yang berbasis syariah. Banyak lembaga keuangan Islam yang terlibat dalam proses pemberdayaan masyarakat secara ekonomi. Selain itu, sebagai bagian dari inisiatif penguatan perekonomian umat, pemanfaatan Infaq Sodaqoh Wakaf Zakat dan Hibah atau ZISWAH harus diawasi sesegera mungkin dan disebarluaskan secara efisien. ZISWAH adalah uang yang digunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan perekonomian.

Umat Islam dapat memainkan peran terbaiknya dalam ekonomi dan keuangan syariah melalui berbagai bentuk dan model, karena mereka merupakan populasi Muslim mayoritas di dunia. Inisiatif sektor keuangan syariah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat adalah dengan mengoptimalkan kemampuan perusahaan yang tunduk pada upaya yang ditawarkan sektor keuangan syariah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat adalah memaksimalkan potensi kelembagaan yang telah diatur oleh ajaran Islam, seperti zakat, infaq, hibah, wakaf, shadaqah dan lain-lain.<sup>8</sup>

Zakat secara harfiah diterjemahkan sebagai "berkembang dan berkembang." Cara lain untuk menjelaskannya adalah bahwa zakat mengacu pada aset apa pun yang kuantitas atau ukurannya bertambah. Jika tanaman itu tumbuh dan sehat maka disebut zaka'at. Perihal berpegang pada syara' yaitu memuji Allah SWT dengan menyumbangkan sebagian harta yang diwajibkan syara' kepada suatu kelompok atau organisasi tertentu (zakat). Sementara itu, keterkaitan kedua penafsiran tersebut menunjukkan bahwa meskipun zakatnya berkurang kuantitasnya, namun zakat justru menambah kekayaan dan keberkahan dari segi dampak (atsar). Karena mungkin saja Allah akan membukakan jalan rezeki kepada manusia yang selama ini tidak pernah terpikirkan olehnya jika ia memenuhi kewajiban-kewajiban yang dibebankan-Nya kepadanya mengenai uangnya.<sup>9</sup>

Allah SWT berfirman dalam Q.S. ar Ruum [30 : 39]

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang meliptgandakan (pahalanya)."

<sup>7</sup> Richard E. Palmer, *Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer* (Evanston: Northwestern University Press, 1969), 34-45.

<sup>8</sup>Yenni Samri Juliati Nasution, *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Muslim dalam Berwakaf Uang di Kota Medan*, HUMANTECH:JURNAL ILMIAH MULTI DISIPLIN INDONESIA, VOL 1, NO 7 MEI 2022, hal. 915

<sup>9</sup>ENSIKLOPEDI ZAKAT Kumpulan Fatwa Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, PUSTAKA AS-SUNAH. ha. 45-46

Infaq adalah praktik Islam yang mengalokasikan sebagian kekayaan seseorang untuk tujuan amal. Istilah Arab al-infâq adalah asal mula kata "infaq". Anfaqa-yunfiq-infâq[an] merupakan akar kata dari kata al-infâq, yaitu mashdar (gerund). Istilah "anfaqa" adalah kata yang diciptakan dengan sendirinya. Akar kata ini adalah nafaqa-yānfuqu-nafâq[an], yang berarti "habis", "faniya", "hilang/hilang", "berkurang", "qalla", "sedikit", "dzahaba", dan "kharaja". Dengan demikian, istilah al-infâq dapat berarti infâq (menghabiskan), ifnâ' (penghapusan/pemusnahan), taqlîl (pengurangan), dzhâb (pengeluaran), atau ikhrâj (pengeluaran) secara linguistik.<sup>10</sup>

Shadaqah secara etimologi, kata yang berasal dari bahasa arab ash- shadaqah. Pada awal pertumbuhan Islam, shadaqah diartikan dengan pemberian yang disunahkan (shadaqah sunah). Sedangkan secara terminologi shadaqah adalah memberikan sesuatu tanpa ada tukarannya karena mengharapkan pahala dari Allah SWT.<sup>11</sup> Shadaqah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima shadaqah, tanpa disertai imbalan. Shadaqah atau yang dalam bahasa indonesia sering dituliskan dengan sedekah memiliki makna yang lebih luas lagi dari zakat dan infaq.<sup>12</sup>

Wakaf menurut Bahasa Arab berarti al-habsu, yang berasal dari kata kerja habasa-yahbisu-habsan, menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian, kata ini berkembang menjadi habbasa dan berarti mewakafkan harta karena Allah SWT.<sup>13</sup> Wakaf adalah suatu pranata yang berasal dari hukum islam. Oleh karena itu, apabila membicarakan masalah perwakafan pada umumnya dan perwakafan tanah pada khususnya, tidak mungkin untuk melepaskan diri dari pembicaraan tentang konsepsi wakaf menurut Hukum Islam. Akan tetapi, dalam hukum Islam tidak ada konsep yang tunggal tentang wakaf ini, karena terdapat banyak pendapat yang sangat beragam<sup>14</sup>

Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup juga.<sup>15</sup> Hibah merupakan proses hukum perpindahan hak milik dari seseorang kepada orang lain, dilakukan ketika orang yang menghibahkan itu masih hidup dan bebas untuk dijual, dipinjamkan atau dihadiahkan kembali kepada orang lain secara cuma-cuma. Hibah biasanya diberikan kepada keluarga atau ahli waris atau pada anak yang belum mampu berusaha sendiri sebagai pemberian modal usaha karena tidak mampu.<sup>16</sup>

Dengan membandingkan jumlah masjid yang tersebar lebih luas di seluruh tanah air dengan jumlah organisasi amal Islam, seperti lembaga Wakaf dan Zakat. Hal ini menandakan bahwa masjid dan musala mempunyai tingkat efisiensi dan efektivitas yang sangat tinggi dalam meningkatkan kesejahteraan jasmani dan rohani umat. Pusat-pusat pertumbuhan rohani dan jasmani telah diperluas ke lokasi-lokasi yang berjauhan, sehingga mewujudkan kesetaraan sejati.

---

<sup>10</sup>Zulkifli, *Panduan Preaktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak*, (Yogyakarta: kalimedia, 2020) ha. 22

<sup>11</sup> Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Gaya Media Pratama,2000), ha. 88-89.

<sup>12</sup> Mahmud Yunus, *Al Fiqhul Wadhîh Juz II* (Padang: Maktabah as-Sa'adah Putra, 1936), ha. 33

<sup>13</sup>Zulkifli, *Panduan Preaktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak*, (Yogyakarta: kalimedia,2020) ha. 37

<sup>14</sup>Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milikdan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hal. 15

<sup>15</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Hibah> diakses pada 24 juni 2022 pukul 16.03 wib

<sup>16</sup>Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangan di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia,2010) hal. 239-240

#### **D. Peran dan Fungsi Masjid Dalam Pengaplikasian ZISWAH**

Pusat dunia Islam adalah Ka'bah dan Masjid al-Haram. Dengan demikian, keuntungan komunitas Muslim sangat bergantung pada bagaimana mereka menggunakan masjid sesuai dengan ajaran Nabi, sebagaimana nilai Islam terletak pada bagaimana mereka memperoleh manfaat dari kegiatan spiritual yang berkaitan dengan Masjidil Haram dan Ka'bah, khususnya haji. Muhammad SAW). Dengan demikian, pentingnya masjid dari sudut pandang Islam, signifikansi historisnya, perlunya kebangkitannya, dan cara kita menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul dalam proses menciptakan “emirat” masjid yang ideal.<sup>17</sup>

Masjid sebagai Baitullah atau rumah Allah, memiliki fungsi dan peranan penting bagi umat muslim di dunia. Fungsi masjid yang paling utama ialah sebagai tempat bersujud atau beribadah kepada Allah. Masjid difungsikan sebagai sarana bagi umat muslim untuk melaksanakan shalat, baik shalat fardhu maupun shalat sunnah. Hal ini sebagaimana yang tertuang di dalam salah satu surah Alquran,<sup>18</sup> Allah berfirman yang artinya: “Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping (menyembah) Allah.” (QS Al-Jin: 72)

Ada dua kategori untuk mendefinisikan masjid. Pertama, masjid secara tradisional dipahami sebagai lokasi di mana umat Islam pergi untuk berdoa dan beribadah kepada Mahdhah. Kedua, masjid menjadi tempat umat Islam melakukan berbagai aktivitas yang bernilai ibadah kepada Allah SWT; kegiatan ini meliputi pertumbuhan sosial, politik, dan ekonomi serta kegiatan budaya dan pendidikan. Hal ini karena masjid diartikan secara luas. Saat ini, masjid memiliki berbagai tujuan penting dalam kehidupan umat Islam, seperti berikut:

- 1) Rumah ibadah
- 2) Lokasi belajar
- 3) Lokasi kemajuan masyarakat
- 4) Pusat Dakwah dan Kebudayaan
- 5) Pusat Pembinaan Kader Masyarakat
- 6) Fondasi kebangkitan Islam<sup>19</sup>

#### **E. Masjid Sebagai Sentral Kesejahteraan Perekonomian Masyarakat**

Masjid merupakan sebuah kata benda yang berarti tempat (dharf makan yang kata dasarnya adalah sajada (سَجَدَ) yang memiliki arti tempat untuk bersujud. Kata (مَسْجِدٌ dibaca masjid) memiliki arti yang sama yaitu tempat untuk bersujud dalam kata masjid dan masjid.<sup>20</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata masjid memiliki arti yaitu rumah atau bangunan tempat beribadah orang islam. Jika dilihat dari kata asal masjid itu sendiri, memiliki pengertian tempat sujud yang artinya tunduk dan patuh dengan penuh hormat.<sup>21</sup>

<sup>17</sup> Muhammad Utman El-Muhammady, *Masjid Dalam Islam: Sejarah, Peran dan Kedudukan* (Kelantan: Masjid Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, 2020) hal. 17

<sup>18</sup><https://web.syekh Nurjati.ac.id/lp2m/2021/10/07/fungsi-masjid-dan-peranannya-dalam-perkembangan-umat-muslim/> diakses pada 24 juni 2022 pukul 21.10 wib

<sup>19</sup> Mufti Afif., *Fungsi Masjid Dalam Mengelola Dana Ziswah Sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat, Journal of Islamic Economics and Philanthropy* VOL. 03, No. 02, Mei 2020, hal. 752-753

<sup>20</sup> (HR. bukhari no. 323)

<sup>21</sup> Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: PustakaProgresif, 2002) p.610

Sedangkan secara istilah, masjid diartikan sebagai bangunan yang didirikan untuk keutamaan-keutamaan tertentu, seperti salat berjamaah dan kegiatan keagamaan lainnya.<sup>22</sup> Masjid merupakan rumah Allah di bumi, maka jika ingin mencari surga dunia, masjidlah tempatnya. Seperti sebuah perjalanan, maka dirumah Allah itulah tapak-tapak perjalanan seorang hamba menuju surga-Nya diakhirat kelak.<sup>23</sup> Dengan presentase masyarakat Indonesia yang beragama Islam, yaitu dengan presentase 85%,<sup>24</sup> maka memiliki potensi besar pula akan pemerataan kesejahteraan ekonomi.

Mengingat tingginya proporsi umat Islam dan bertambahnya jumlah masjid di Indonesia, jelas bahwa masjid memiliki tingkat kemandirian dan efisiensi yang tinggi dalam meningkatkan taraf hidup individu yang lebih kaya dan memiliki moral dan fisik yang lebih tinggi. standar. Iman Islam memiliki berbagai sarana filantropi, antara lain berupa zakat, infaq, dan sedekah yang dapat memperkuat perekonomian umat. Filantropi Islam, yang oleh umat Islam disebut dengan berbagai kata sehari-hari seperti wakaf, sedekah, dan sumbangan, telah dipraktikkan sejak abad kelima belas.<sup>25</sup>

Fungsi masjid pada masa Nabi Shallallahu 'alaihi wassallaam, serta para Sahabat dan Tabiin, menurut Syaikh M. Jamaluddin Mahfudz, adalah memberikan lapangan pekerjaan kepada para pengangguran, mendidik orang-orang jahil, membantu orang-orang yang membutuhkan, dan mengidentifikasi masalah. masalah kesehatan dan sosial, menyebarkan berita yang dianggap penting bagi masyarakat, menulis tentang negara-negara kuat dan suku-suku tertentu, mengumpulkan angkatan bersenjata, dan secara diam-diam mengirimkan pengkhotbah.<sup>26</sup>

Sebagai institusi, masjid wajib memberikan inisiatif pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat yang sejalan dengan kebijakan pemerintah dan inisiatif yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan. Salah satu inisiatifnya adalah dana ZISWAH, yang bertujuan untuk memberdayakan individu untuk menjalankan perusahaannya sendiri sehingga mereka dapat memberikan kontribusi kepada masjid dan masyarakat sekitar.<sup>27</sup>

Pemberdayaan ekonomi merupakan aspek paling penting bagi ekonomi saat ini. Hal itu dikarenakan anggapan bahwa permasalahan ekonomi menjadi penyebab utama permasalahan kemiskinan.<sup>28</sup> Pemberdayaan ekonomi mengandung tiga misi, yaitu: (1) misi pembangunan bisnis serta ekonomi yang didasari oleh ukuran nilai ekonomi dan bisnis secara lazim dan sifatnya universal, misalnya kapasitas lapangan pekerjaan, kelangsungan usaha dan besaran produksi. (2) pelaksanaan etika dan ketentuan syariat yang wajib jadi ciri aktivitas ekonomi umat Islam. Dan (3) membentuk landasan kekuatan ekonomi umat sehingga ia dapat dijadikan sumber dan pendukung penyebaran dakwah Islam, yang mana dapat diperoleh dari instrumen philantropy Islam yaitu (ZISWAH).<sup>29</sup>

## **METODE PENELITIAN**

---

<sup>22</sup>Aboebakar, (1955), *Sedjarah Mesjdj dan Amal Ibadah Dalamnja*, Djakarta, Adil, p. 3

<sup>23</sup> Wahid bin Abdissalam, *90 kesalahandalam masjid*, (Pustaka Al-Kautsar, 2002) p.ix

<sup>24</sup>Republika, *Persentase Umat Islam di Indonesia*, dalam situs <http://nasional.republika.co.id/> diakses 20 November 2016, pada pukul 12.56

<sup>25</sup>Isnaini Harahap, Yenni Samri Juliati Nasution, dkk. *Hadis-hadis Ekonomi*, (Jakarta : Prenada media Group, 2015),h.208

<sup>26</sup> M. Jamaluddin Mahfudz, *Psikologi anak dan remaja muslim*, (Jakarta timur: Pustaka Al-Kautsar), p. 224

<sup>27</sup>Hidayat, Wahyu Panca, *Social Capital: Stategy of Takmir of Jogokariyan Mosque on Developing the Worshipers*, *International Journal of Nusantara Islam* (Vol. 3, No. 2, 2015) H.79-86

<sup>28</sup>Sayogo, *Golongan Miskin dan Partisipasi dalam Pembangunan Desa*, (Prisma, Vol.3, 1977) H

<sup>29</sup>Rahardjo dalam Suryani, Husniyah, *Peran masjid sebagai roda penggerak perekonomian masyarakat* (Penelitian deskriptif pada PKL di kawasan Masjdi Al-Akbar Surabaya), *JESTT*, (Vol.2, No.5, 2015) p.390



Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif dimana penulis mengungkap studi kasus dari penerapan dana ziswah dusun II Desa Hessa Perlompongan untuk menjadi masalah bagi umat penduduk desa tersebut. Penulis merupakan warga asli dari Dusun II Desa Hessa Perlompongan tersebut, sehingga penulis dapat mendeskripsikan kondisi aktual di dalam mini riset ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Penelitian ini menemukan beberapa temuan utama terkait implementasi teologi Al-Ma'un dalam distribusi dana ZISWAH di Masjid Al-Husna, Desa Hessa Perlompongan:

#### **1. Mekanisme Pengelolaan dan Distribusi Dana**

Berdasarkan data yang diperoleh dengan Tim BKM Masjid Al Husna Dusun II Desa Hessa Perlompongan, bahwa gerakan yang digagasi oleh Azmi Arief Sinaga terkait “Gerakan Sedekah 1 Mug Beras” yang dilakukan setiap minggunya yaitu di hari jum'at. Dinyatakan telah berhasil mengatasi permasalahan ekonomi di lingkungan tersebut. Terbukti dengan adanya data bahwa ada sekitar 70-80 Kartu Keluarga yang tercatat sebagai penerima (mustahiq) sedekah kegiatan tersebut. Dan pendistribusiannya sendiri dilakukan secara bergantian yakni setiap 25-30% dari jumlah yang tercatat sebagai penerima bantuan akan mendapatkan bantuan di setiap hari jum'at dari program tersebut.

Masyarakat disekitar dusun II Desa Perlompongan pun begitu merasakan manfaat dari adanya program tersebut, diketahui bahwa kebanyakan dari mereka rata-rata bergaji dibawah UMR. Ini membuktikan bahwa memang dibutuhkan peran pendistribusian Dana Ziswah di sekitar masyarakat dengan skala daerah yang lebih kecil karena pemerataan pembagiannya lebih jelas dan terdata secara aktual.

Bisa ditelisik jika keberhasilan program “Gerakan Sedekah 1 Mug Beras” di Dusun II Desa Perlompongan ini merupakan salah satu pengoptimalan pendistribusian dana ZISWAH dan juga merupakan salah satu pemanfaatan Masjid sebagai sarana Baitul Mal yang memberikan utilitas baik bagi masyarakat sekitar.

#### **2. Prioritas Penerima Manfaat**

Masyarakat disekitar dusun II Desa Perlompongan pun begitu merasakan manfaat dari adanya program tersebut, diketahui bahwa kebanyakan dari mereka rata-rata bergaji dibawah UMR. Ini membuktikan bahwa memang dibutuhkan peran pendistribusian Dana Ziswah di sekitar masyarakat dengan skala daerah yang lebih kecil karena pemerataan pembagiannya lebih jelas dan terdata secara aktual.

Bisa ditelisik jika keberhasilan program “Gerakan Sedekah 1 Mug Beras” di Dusun II Desa Perlompongan ini merupakan salah satu pengoptimalan pendistribusian dana ZISWAH dan juga merupakan salah satu pemanfaatan Masjid sebagai sarana Baitul Mal yang memberikan utilitas baik bagi masyarakat sekitar.

#### **3. Dampak Sosial Ekonomi**

Implementasi teologi Al-Ma'un dalam distribusi dana ZISWAH memberikan dampak positif terhadap penerima manfaat. Penerima bantuan merasa terbantu dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, terdapat peningkatan solidaritas dan kepedulian sosial di antara warga desa, yang memperkuat ikatan sosial dan meminimalisir kesenjangan ekonomi.

### **Pembahasan**

#### **1. Keselarasan dengan Teologi Al-Ma'un**

Implementasi teologi Al-Ma'un di Masjid Al-Husna menunjukkan keselarasan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam surat Al-Ma'un, yaitu kepedulian terhadap fakir miskin dan orang yang membutuhkan. Prinsip-prinsip teologi ini diterapkan melalui berbagai program bantuan yang fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar dan pengentasan kemiskinan. Hal ini mencerminkan penghayatan yang mendalam terhadap nilai-nilai agama yang mendorong amal sosial dan kepedulian terhadap sesama.

## 2. Transparansi dan Akuntabilitas

Salah satu kekuatan utama dalam implementasi ini adalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana ZISWAH. Pengurus masjid menyusun laporan keuangan secara rutin dan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan. Hal ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana dan memastikan bahwa bantuan tepat sasaran.

## 3. Tantangan dan Kendala

Meskipun ada banyak keberhasilan, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan, seperti keterbatasan dana yang terkumpul dan tantangan dalam menjangkau seluruh warga yang membutuhkan. Selain itu, terdapat kendala dalam manajemen dan administrasi yang memerlukan peningkatan kapasitas pengurus masjid.

Implementasi teologi Al-Ma'un dalam distribusi dana ZISWAH di Masjid Al-Husna memberikan contoh konkret bagaimana prinsip-prinsip agama dapat diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan membangun masyarakat yang lebih adil dan peduli. Dengan perbaikan terus-menerus dalam pengelolaan dan distribusi dana, diharapkan program ini dapat menjadi model bagi masjid dan lembaga lainnya dalam menjalankan fungsi sosial mereka.

Selain sebagai tempat ibadah, tujuan utama masjid juga harus memaksimalkan dana zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan hibah (ZISWAH) untuk kepentingan mustahiq. Karena masalah 'ammah adalah perbuatan menghasilkan harta dalam bidang usaha, maka sahnya masjid menjadikan harta ZISWAH secara produktif. Yang penting diingat adalah harta ZISWAH dibagikan secara haq amil sesuai dengan ijtihadnya. Sementara itu, amil boleh memanfaatkan sumber daya ZISWAH untuk tujuan produktif sepanjang memenuhi kebutuhan mustahik secara keseluruhan.<sup>30</sup>

Sarana ibadah—wakaf, zakat, infaq, dan shodaqah—niscaya akan memperbaiki kondisi sosial dan perekonomian. Persaudaraan dan kesejahteraan ekonomi yang lebih besar akan terwujud dalam masyarakat jika umat Islam yang memiliki surplus pendapatan bersedia mengeluarkan wakaf, zakat, infaq, dan shodaqah secara fokus dan efisien. Selain itu, efektivitas penyaluran wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah akan lebih bermanfaat bagi umat Islam di seluruh dunia jika dikelola secara profesional, menyeluruh, dan terorganisir.<sup>31</sup>

## **KESIMPULAN**

Harta bukan semata untuk memperkaya diri guna mencukupi kebutuhan sehari-hari, tetapi kita juga memiliki tanggung jawab atas harta yang kita miliki. Yaitu saling memberikan kebermanfaatn bagi orang lain atas harta yang kita miliki, guna mendapatkan keberkahan atas harta yang kita punya. Baik itu untuk masyarakat kurang mampu ataupun anak yatim.

---

<sup>30</sup> BPD, Bidang Pemberdayaan Daerah & Kerjasama dalam Negeri, Panduan Pengelolaan Majsid & Islamic Center, (Jakarta: Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, 2013), hlm. 99

<sup>31</sup> Yenni Samri Juiati Nasution, *Studia Economics: Kontrak Sosial Wakaf, Zakat, Infaq, dan Shadaqah*, Vol: 1, 2015, hlm. 69

Sebagaimana program yang telah dijalankan oleh BKM masjid Al-Husna yaitu “Gerakan sedekah 1 Mug beras” yang dilaksanakan tiap hari Jum’at. Gerakan tersebut terbukti mampu dalam mengurangi masalah perekonomian di masyarakat Dusun II. Dengan gerakan tersebut banyak sekali manfaat yang dirasakan baik yang bersedekah maupun yang menerima sedekah tersebut.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi teologi Al-Ma’un dalam distribusi dana Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAH) di Masjid Al-Husna, Desa Hessa Perlompongan, berhasil memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan sosial masyarakat setempat. Prinsip-prinsip teologi Al-Ma’un, yang menekankan kepedulian terhadap kaum dhuafa dan amal sosial, telah diterapkan secara efektif dalam pengelolaan dan distribusi dana ZISWAH oleh pengurus masjid.

## SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran yang diajukan antara lain:

1. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya ZISWAH.
2. Mengembangkan sistem manajemen yang lebih efisien dan profesional dalam pengelolaan dana.
3. Memperluas jaringan kerjasama dengan lembaga-lembaga sosial dan pemerintah untuk mendukung program-program kesejahteraan.
4. Menyediakan pelatihan bagi pengurus masjid untuk meningkatkan kapasitas dalam mengelola dana dan program bantuan sosial.

## REFERENSI

(HR. bukhari no. 323)

Abd Allāh ibn Ibrāhīm ibn ‘Uthmān Qar‘āwī, Aḥmad ibn Muḥammad Ibn Ḥanbal, *alMuḥassal: min musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, Maṭābi‘ al-Khālid, 1986

Abdissalam, Wahid bin. 2002, 90 kesalahan dalam masjid, Pustaka Al-Kautsar

Abdurrahman. 1994, Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita, Bandung: Citra Aditya Bakti

Aboebakar, (1955), Sedjarah Mesdjid dan Amal Ibadah Dalamnja, Djakarta, Adil

Afif, Mufti. (2020) Fungsi Masjid Dalam Mengelola Dana Ziswah Sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat, *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, Vol. 03, No. 02

Ahmad Syafi’I Ma’arif, “Teologi Al-Ma’un

*Al Qur’an dan Terjemahan*, QS. Al-Ma’un: 1-7

Syekh Izzuddin bin Abdussalam. 1995. *Maqashid al-Qur’an*. Jakarta Timur : PT qaf Media.

BPD. 2013, Bidang Pemberdayaan Daerah & Kerjasama dalam Negeri, Panduan Pengelolaan Majsid & Islamic Center, Jakarta: Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia

Deliar Noer, *The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942: East Asian Historical Monographs* (Oxford: Oxford University Press, 1973), h. 73-74.

El-Muhammady, Muhammad Utman. 2020, Masjid Dalam Islam: Sejarah, Peran dan Kedudukan, Kelantan: Masjid Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan

ENSIKLOPEDI ZAKAT Kumpulan Fatwa Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin, PUSTAKA AS-SUNAH

Hidayat, Wahyu Panca. (2015), Social Capital: Strategy of Takmir of Jogokariyan Mosque on Developing the Worshipers, *International Journal of Nusantara Islam*, Vol. 3, No. 2  
<https://id.wikipedia.org/wiki/Hibah> diakses pada 24 juni 2022 pukul 16.03 wib  
<https://web.syekhnrjati.ac.id/lp2m/2021/10/07/fungsi-masjid-dan-peranannya> dalam-  
perkembangan-umat-muslim/diakses pada 24 juni 2022 pukul 21.10 wib

Juliati, Yenni Samri, dkk. (2015), *Hadis-hadis Ekonomi*, Jakarta : Prenadamedia Group

Juliati, Yenni Samri. (2022) Analisis Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Muslim dalam Berwakaf Uang di Kota Medan, *HUMANTECH:JURNAL ILMIAH MULTI DISIPLIN INDONESIA*, Vol 1, NO 7.

Juliati, Yenni Samri.(2015), *Studia Economics: Kontrak Sosial Wakaf, Zakat, Infaq, dan Shadaqah*, Vol: 1 ,2015

Khosyi'ah, Siah. 2010, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangan di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia

Mahfudz, M. Jamaluddin. *Psikologi anak dan remaja muslim*, Jakarta timur: Pustaka AlKautsar

Muhammadiyah” dalam [Republika.co.id](http://Republika.co.id)

Nasrun, Haroen. 2000, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Gaya Media Pratama

Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), 263-264.

Rahardjo dalam Suryani, Husniyah.(2015), Peran masjid sebagai roda penggerak perekonomian masyarakat (Penelitian deskriptif pada PKL di kawasan Masjid Al-Akbar Surabaya), *JESTT*, Vol.2, No.5

Republika, *Persentase Umat Islam di Indonesia*, dalam situs <http://nasional.republika.co.id/> diakses 20 November 2016, pada pukul 12.56

Richard E. Palmer, *Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer* (Evanston: Northwestern University Press, 1969), 34-45.

Sayogo, *Golongan Miskin dan Partisipasi dalam Pembangunan Desa*, Prisma, Vol.3

Wahana, Agung. 2012. *Pembangunan E-Commerce (Penjual Online) Pada Turpez Shop*. Jakarta: Jurnal.

Warson Al-Munawwir, Ahmad. 2002, *Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif

Wehr, Hans.1980. *A Dectionary of Modern Written Arabic*, London: Macdonal and Evans LTD.

Yunus, Mahmud. 1936, *Al Fiqhul Wadhih Juz II*, Padang: Maktabah as-Sa’adah Putra

Zulkifli, 2020, *Panduan Preaktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak*, Yogyakarta: kalimedia